



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Imam Ismail, S.Pd bin Sumadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, tempat tinggal di Dusun Sanan RT.002 RW. 008 Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 yang dalam hal ini menunjuk kuasa hukum **Luky Saldhytia Topan Bintara, S.H.**, Advocat beralamat di kantor hukum SALDHYTIA & PARTNERS yang berkedudukan di Ruang 2 kantor Notaris dan PPAT SHITAVADHANI DEVI, S.H, M.H, M.Kn., Jl. Urip Sumoharjo no. 21, Jombang. Telp. 08563496977, dahulu sebagai **"Tergugat / Penggugat Rekonsensi"**, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

Mufidatul Chasanah binti Ma'sum, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sanan RT.002 RW. 008 Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dalam hal ini memilih domisili di Dusun Sepanyul RT.007 RW.004 Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Suharno, S.H.**, Advocate beralamat di Jl. Raya Ploso No. 213 Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 1 Oktober 2018 nomor :



469/kuasa/10/2018/PA.Jbg, dahulu sebagai “**Penggugat / Tergugat Rekonpensi**”, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2278/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 08 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Romadhon* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian ;
2. Menetapkan

2.1. Harta Tetap/ Tidak Bergerak

Bangunan Rumah permanen luas \pm 129,25 m² , dengan rincian ukuran :

- Panjang 18,5 m x Lebar 6 m = 111 m (dari dapur sd. teras/ bagian depan)
- Panjang 4 m x Lebar 1,5 m = 6 m (teras sebelah barat / bagian belakang)
- Panjang 3,5 m x Lebar 3,5 m = 12,25 m (Kmr. Mandi, WC/ bagian belakang).

yang berdiri diatas tanah milik an. **Tokarno/ Karmuah** (kakek dari **Tergugat**), dengan luas \pm 129,25 m², yang terletak di Dsn. SANAN, Rt. 002, Rw. 008, Desa PUTON, Kec. DIWEK, Kab. JOMBANG. an.

Imam Ismail , SPd bin Sumadi, dengan batas sebelah:

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Tanah milik Rawi;
- Selatan : Tanah milik Tokarno/ Karmuah (sekarang dikuasai Sumadi);
- Barat : Tanah milik Tokarno/ Karmuah (sekarang dikuasai Sumadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Harta Bergerak

2.2.1 (satu) unit Mobil, No. Pol. S -1980- WB, Merek SUZUKI, Type ST100, Jenis Mobil Penumpang, Model ST. Wagon, Tahun pembuatan 1994, Isi Silinder 970 CC, warna abu- abu metalik, No. Rangka/ NIK/ VIN: MHDESL 410RJ404619, Nomor Mesin: F10A1D303515, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 4 (empat), No. Faktur: P4127797, Tanggal faktur: 26-03-1994, Nama Pemilik Imam Ismail, Pekerjaan Guru (sekarang marketing) d/a. di Dsn. SANAN, Rt. 002, Rw. 008, Desa Puton, Kec. Diwek, Kab. Jombang.

2.2.2 (satu) unit sepeda motor, No. Pol. S – 3760 - ZN, Merk: Honda, Type: ACB2J21B02 A/T, Jenis SPD Motor, Model: SPD MTR SOLO, Tahun pembuatan 2014, Isi silinder: 125 CC, warna: White Blue, No. Rangka/ NIK/ VIN: MH1JFJ110EK103196, Nomor Mesin: JFJ1F1102681, Bahan Bakar: bensin, Jumlah Roda: 2 (dua), No. Faktur: FH/ADI/332112/M, Tanggal Faktur : 04-06-2014, Nama Pemilik: Imam Ismail, Pekerjaan Guru (sekarang marketing) d/a. di Dsn. Sanan, Rt. 002, Rw. 008, Desa Puton Kec. Diwek, Kab. Jombang.

Senilai ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

2.2.3. (satu) ekor hewan kuda , warna merah, jelis kelamin jantan;

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing masing dari harta bersama tersebut Penggugat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian ;

4. Mengkum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (separo) dari Harta bersama tersebut akan tetapi bila tidak bisa dibagi secara natura maka obyek harta bersama tersebut harus di jual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonsensi : Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konpensasi / Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini dihitung sejumlah Rp.2.096.000,- (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2278/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 29 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2278/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 11 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 11 Juni 2019, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2278/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Mei 2019, dan Terbanding ternyata tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2278/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Juli 2019 dengan Nomor 293/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/2274/Hk.05/7/2019 tanggal 02 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jombang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding ini yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2278/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 08 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 03 *Romadhon* 1440 *Hijriyah*, memori banding dari Tergugat/Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum eksepsi adalah Pasal 136 HIR yang berbunyi :
“ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan dengan pokok perkara”;
- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai hal-hal di luar kekuasaan/kewenangan hakim sehingga harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, namun hal ini tidak boleh difahami bahwa eksepsi tersebut secara langsung dipertimbangkan dalam Pokok Perkara / dalam Kompensi, akan tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi, akan tetapi tidak mempertimbangkan sebagaimana ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 88 poin 5) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan tetap disebutkan :

- Dalam eksepsi :(pertimbangan lengkap)
- Dalam pokok perkara :(pertimbangan lengkap)

Bahwa berdasarkan petunjuk dalam Buku II tersebut maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang hal-hal di luar kewenangan hakim, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan *a quo* dalam eksepsi meskipun telah dipertimbangkan, akan tetapi tidak memuat amarnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan petunjuk dalam Buku II dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hakim wajib mengadili atas segala bahagian tuntutan”. Eksepsi adalah merupakan bagian dari tuntutan, kalau tidak ada diktum mengenai eksepsi berarti hakim tidak mengadili segala bahagian tuntutan, oleh karena itu putusan harus dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juni 2011 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di K U A Kecamatan Gudo Kab. Jombang;
2. Pada tanggal 23 Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jombang;
3. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama/gono-gini yang berupa :

A. Harta Tetap/Tidak Bergerak

1. Bangunan Rumah permanen luas kurang lebih 129,25 m² yang berdiri di atas tanah milik an. TOKARNO/KARMUAH (kakek dari Tergugat) dengan luas kurang lebih 129,25 m² terletak di Dsn. Sanan, Rt. 002. Rw. 008 Desa Puton Kec. Diwek Kab.Jombang an. Imam Ismail, S.Pd bin Sumadi;

B. Harta Bergerak

1. 1 (satu) unit Mobil No. Pol. S-1980-WB. Merek SUZUKI. Nama Pemilik Imam Ismail . Pekerjaan Guru (sekarang marketing) d/a di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Sanan RT. 002, RW. 008, Desa Puton, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor, No. Pol. S-3760-ZN Merek Honda
Nama Pemilik : Imam Ismail , Pekerjaan Guru (sekarang marketing)
d/a Dsn. SANAN, Rt.002, Rw.008, Desa Puton , Kec. Diwek, Kab. Jombang;
3. 1 (satu) ekor hewan kuda , warna merah, jenis kelamin jantan.
4. Deposito Bank BRI Ngoro an. Imam Ismail, senilai Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

Untuk selanjutnya semua harta tersebut disebut : Obyek Sengketa.

Bahwa Obyek Sengketa tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat.

Petitum :

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta kekayaan (Obyek Sengketa);

Yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama (obyek sengketa) antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 - A. Harta Tetap/Tidak bergerak : 1. Bangunan rumah permanen;
 - B. Harta Bergerak : 1. 1 (satu) unit mobil SUZUKI, 2. 1.(satu) unit Sepeda Motor merek Honda, 3. 1. (satu) ekor hewan kuda, 4. Deposito Bank BRI Ngoro senilai Rp. 50.000.000,00 ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk mentaati amar putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

B. S U B S I D A I R.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Surat gugatan kabur (petitum dalam gugatan kabur)
 - Bahwa didalam petitumnya poin ke 5 Penggugat/Tergugat Rekonsensi tidak tegas dalam meminta obyek apa saja yang dimintakan untuk dibagi 2 (dua);
2. Gugatan kurang pihak.
 - Bahwa di dalam posita dan petitumnya Penggugat/Tergugat Rekonsensi menyebut harta gono-gini berupa bangunan rumah permanen berdiri diatas tanah milik a.n Tokarno/Karmuah tetapi Penggugat tidak menarik Tokarno/Karmuah sebagai Turut Tergugat;

Atas dasar itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa benar Penggugat / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat / Penggugat Rekonsensi telah menikah;
- Bahwa benar Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat/Penggugat Rekonsensi telah bercerai di Pengadilan Agama Jombang;
- Bahwa Point ke 3 A tidak terdapat mengenai obyek gugatan berupa rumah permanen dengan lokasi seperti yang disebutkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi di dalam gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa pada point 3 B 1 dalam gugatan berupa mobil SUZUKI adalah bukan harta bersama , karena dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa point 3 B 2 berupa sepeda motor merk Honda adalah pemberian kakak Tergugat sewaktu kakak Tergugat bekerja sebagai TKI oleh karena itu obyek tersebut bukan harta bersama;
- Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak pernah memiliki obyek gugatan point ke 3 B 3 dan 3 B 4 berupa 1 ekor kuda warna merah jenis kelamin jantan dan Deposito di Bank BRI Ngoro atas nama IMAM ISMAIL;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi telah menikah pada tanggal 11 Juni 2011;
2. Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi telah bercerai pada tanggal 23 Nopember 2017;
3. Sebelum menikah Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah memiliki mobil merk Suzuki sebagai pemberian dari ayah Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
4. Mobil tersebut pernah dipakai untuk mengangkut keluarga Penggugat / Tergugat Rekonpensi dalam acara pernikahan;
5. Tergugat/Penggugat Rekonpensi memiliki sepeda motor merk Honda pemberian kakaknya;
6. Selama menikah Tergugat/Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai sales buku.
7. Sebagai sales buku, penghasilannya tidak pasti.
8. Penghasilan Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga saat ini Tergugat/Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada kakaknya yang bernama Ninik Zulianah sebesar Rp. 50.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tergugat/Penggugat Rekonpensi sampai saat ini belum dapat melunasi hutang tersebut;
10. Hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat / Penggugat Rekonpensi bersama Penggugat/Tergugat Rekonpensi.
11. Dengan demikian hutang-hutang tersebut adalah hutang milik bersama Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi.

Petitum.

Primair.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi kabur dan atau kurang pihak;
3. Memutuskan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konpensi.

1. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat / Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa obyek gugatan berupa mobil merk Suzuki adalah bukan bagian dari harta bersama dan milik Tergugat / Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa obyek gugatan berupa sepeda motor merk Honda adalah bukan bagian dari harta bersama dan milik Tergugat / Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan dan memutuskan bahwa hutang Tergugat / Penggugat Rekonpensi kepada Ninik Zulianah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah obyek harta bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar setengah dari hutang Tergugat/Penggugat Rekonpensi kepada Ninik Zulianah sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;
Subsidair.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, karena petitum nomor 5 tidak jelas apa saja yang diminta untuk dibagi 2 (dua), selain itu gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik sebagai pihak yaitu Tokarno pemilik tanah tempat obyek sengketa tersebut berdiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana termuat dalam pertimbangan eksepsi yang dialihkan menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dan oleh karenanya dalil Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3 .A.1 tentang harta bersama berupa bangunan rumah permanen dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa di Dusun Sanan Rt.002. Rw.008., Desa Puton,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, tidak terdapat rumah dengan lokasi seperti yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain : P.4. Foto Copy Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Puton tanggal 20 April 2018, yang menerangkan bahwa sebuah bangunan rumah gedung yang terletak di Dusun Sanan, Rt. 002. Rw. 008 Desa Puton, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang adalah merupakan hasil gono-gini dari pasangan suami atas nama Ismail dan istri yang bernama Mufidatul Chasanah yang telah bercerai. Dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Jamaludin. 2. Muhammad Zulfa. 3. Jakfar Sodik. Ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa mereka adalah tukang yang mengerjakan bangunan rumah yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika belum bercerai dan setelah bercerai rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut telah terbukti bahwa rumah sebagaimana dalam obyek sengketa diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 3. B.1 obyek sengketa berupa mobil Suzuki Carry No. Pol. S.1980 WB. dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut bukan harta bersama karena dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain : Bukti P.5 berupa Foto Copy BPKB. Kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, Nama Pemilik : Imam Ismail, Pekerjaan : Guru, Alamat : Dsn. Sanan, Rt. 02. Rw.08 Ds. Puton Kec. Diwek, Kab. Jombang. Dikeluarkan di Jombang tanggal : 05-04-2013 oleh Polres Jombang. Selain itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing : 1. Jamaludin, 2. Muhammad Zulfa, 3. Jakfar Sodik;

Menimbang, untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi yaitu : 1. Suhartono, 2. Sumarmi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa BPKB adalah Akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata. BPKB dikeluarkan pada tanggal 05-04-2013, maka mobil Suzuki tersebut dimiliki oleh Tergugat sejak tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga mobil Suzuki merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, 3 saksi Penggugat menerangkan bahwa mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 171 HIR, maka kesaksiannya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, 2 orang saksi yang diajukan Tergugat yang menerangkan mobil tersebut milik/pembelian orang tua Tergugat, tidak pernah mengetahui kapan membelinya dan tidak mengetahui atas nama siapa STNK mobil tersebut, sehingga kesaksiannya tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka mobil Suzuki adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan benar, bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 3.B.2. obyek sengketa berupa sepeda motor merk Honda No. Pol.S-3760-ZN. Dibantah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek tersebut bukan harta bersama karena pemberian dari kakaknya yang bekerja sebagai TKI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti antara lain : P.6. Foto copy BPKB Sepeda motor merk Honda No. Pol. S-3760-ZN. Nama Pemilik : Imam Ismail, Pekerjaan : Guru, Alamat : Dsn. Sanan, Rt. 002. Rw.008, Ds. Puton, Kec. Diwek, Kab. Jombang dikeluarkan oleh Polres Jombang pada tanggal 06-06-2014. Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selain itu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing : 1. Jamaludin, 2. Mohammad Zulfa, kedua saksi memberi keterangan bahwa sepeda motor Honda adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan alasan bahwa obyek guatan tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan BPKB dikeluarkan oleh Polres Jombang pada tanggal 06-06-2014 pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat belum bercerai, dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka sepeda motor tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Nomor 3. B. 3. Obyek sengketa berupa satu ekor kuda jantan berwarna merah yang dibeli seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dibantah oleh Tergugat dan ia menyatakan tidak pernah mempunyai kuda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. Jamaludin, 2. Muhamad Zulfa, 3. Chusnul Umami, 4. Jakfar Sodiq. Para saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah bahwa mereka mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seekor kuda jantan warna merah yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan dan belum bercerai dan para saksi ikut membeli kuda tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan alasan bahwa para saksi menerangkan bahwa kuda dimaksud diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3. B. 4. Obyek sengketa berupa Deposito Bank BRI Ngoro a.n. Imam Ismail senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa ia tidak mempunyai deposito tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut : P.8. Berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri tanggal 15 Mei 2018 yang isinya bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Deposito Bank BRI Ngoro senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti P.8. tersebut pernyataan sepihak dari Penggugat sendiri yang sama dengan pernyataannya dalam posita gugatan, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Pengugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa semua obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek harta bersama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita 8 jo petitum nomor 6 Penggugat menuntut agar Majelis hakim menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan sebagai berikut : “ Perkara ini obyeknya adalah harta bersama berwujud harta bergerak dan tidak bergerak dan bila perkara ini telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap Penggugat dapat mengajukan eksekusi riil maka permintaan Kuasa Penggugat tentang putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama : “Bila perkara ini telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap Penggugat dapat mengajukan eksekusi riil”;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut : “Bahwa dalam pelaksanaan (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan “ Adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” (Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 120);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tidak ada jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat / Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat rekonpensi bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi Penggugat Rekonsensi menggugat bangunan rumah, Mobil Suzuki nomor Polisi S 1980 WB, dan sepeda motor Honda Nomor Polisi S 3760 ZN adalah merupakan dalil gugatan dalam konpensasi dan telah dipertimbangkan dalam pokok perkara/Konpensasi, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan selama perkawinan dengan Penggugat/Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang kepada kakaknya yang bernama Ninik Zulianah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta);

Menimbang, atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan dan menyatakan selama kawin dengan Penggugat Rekonsensi tidak pernah punya hutang kepada pihak lain termasuk dengan kakak Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti tertulis berupa T-2 Foto copy Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 15 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Kreditor/Kakak Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan hutang tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa Surat Perjanjian itu hanya ditanda tangani oleh Imam Ismail selaku pihak kesatu dan Ninik Zuliana selaku pihak kedua tanpa melibatkan Penggugat/Tergugat Rekonsensi selaku istri Imam Ismail, lagi pula Penggugat/Tergugat Rekonsensi merasa tidak tahu menahu hutang tersebut digunakan untuk keperluan apa sehingga hutang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Imam Ismail/Penggugat Rekonsensi dan bukan hutang bersama antara Penggugat / Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi. Atas dasar itu maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan petitum dari Penggugat maupun Tergugat yang lain dan selebihnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2278/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 8 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Romadlon* 1440 *Hijriyah*;



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menetapkan :

2.1. Harta Tetap / Tidak Bergerak;

Bangunan Rumah permanen luas \pm 129,25 m² , dengan rincian ukuran :

Panjang 18,5 m x Lebar 6 m = 111 m (dari dapur sd. teras/ bagian depan)

Panjang 4 m x Lebar 1,5 m = 6 m (teras sebelah barat / bagian belakang)

Panjang 3,5 m x Lebar 3,5 m = 12,25 m (Kmr. Mandi, WC/ bagian belakang).

yang berdiri di atas tanah milik an. **Tokarno/ Karmuah (kakek dari Tergugat)**, dengan luas \pm 129,25 m², yang terletak di Dsn. SANAN, Rt. 002, Rw. 008, Desa PUTON, Kec. DIWEK, Kab. JOMBANG. an.

Imam Ismail, S.Pd bin Sumadi, dengan batas sebelah :

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Tanah milik Rawi;
- Selatan : Tanah milik Tokarno/ Karmuah (sekarang dikuasai Sumadi);
- Barat : Tanah milik Tokarno/ Karmuah (sekarang dikuasai Sumadi);

2.2. Harta Bergerak

2.2.1. 1 (satu) unit Mobil, No. Pol. S-1980-WB, Merek Suzuki, Type ST100, Jenis Mobil Penumpang, Model ST. Wagon, Tahun pembuatan 1994, Isi Silinder 970 CC, warna abu-abu metalik, No. Rangka/ NIK/ VIN : MHDESL 410RJ404619,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : F10A1D303515, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 4 (empat), No. Faktur : P4127797, Tanggal faktur : 26-03-1994, Nama Pemilik Imam Ismail, Pekerjaan Guru (sekarang marketing) d/a. di Dsn. Sanan, Rt. 002, Rw. 008, Desa Puton, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

2.2.2. 1 (satu) unit sepeda motor, No. Pol. S-3760-ZN, Merk : Honda, Type : ACB2J21B02 A/T, Jenis SPD Motor, Model : SPD MTR SOLO, Tahun pembuatan 2014, Isi silinder : 125 CC, warna : White Blue, No. Rangka/ NIK/ VIN : MH1JFJ110EK103196, Nomor Mesin : JFJ1F1102681, Bahan Bakar : bensin, Jumlah Roda : 2 (dua), No. Faktur : FH/ADI/332112/M, Tanggal Faktur : 04-06-2014, Nama Pemilik : Imam Ismail, Pekerjaan Guru (sekarang marketing) d/a. di Dsn. Sanan, Rt. 002, Rw. 008, Desa Puton, Kec. Diwek, Kab. Jombang.

2.2.3. 1 (satu) ekor hewan kuda, warna merah, jenis kelamin jantan;

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing masing dari harta bersama tersebut Penggugat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (separo) dari Harta bersama tersebut akan tetapi bila tidak bisa dibagi secara natura maka obyek harta bersama tersebut harus di jual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama dihitung sejumlah Rp.2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh H. Marzuqi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H., dan Drs. H. Hadi Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 293/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 4 Juli 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Hadi Muhtarom

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp 134.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)